



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat .

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti- bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian



tertanggal 10 Nopember 2010, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt, tanggal 10 Nopember 2010 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

1 .Pada tanggal 20 Juli 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/33/WN/III AH/91 tanggal 23 Juli 1991) Sesaat aetelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak

2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Pesisir Selatan selama 2 hari, kemudian pndah bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kota Jambi hingga terakhir pisah rumah tahun 2007 Penggugat bertempat di perumahan guru di Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. **Anak I Penggugat dan Tergugat** umur 18 tahun.

b. **Anak II Penggugat dan Tergugat** umur 12 tahun.

3 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Maret tahun



2006, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

- a. Masalah Ekonomi Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap
- b. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain yakni ganti- ganti pacar.
- c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya.
- d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Penggugat.

4 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Nopember 2007 yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat supaya keluar dari rumah, maka Penggugat tinggal di Perumahan Guru dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3



tahun hingga sekarang. Selama sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha.

5 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai:

Primair:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat.

b. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Painan secara resmi dan patut



sebanyak 2 kali, tanggal 11 Januari 2011 dan tanggal 17 Pebruari 2011, ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar.

Bahwa surat izin perceraian dari Atasan Penggugat telah diperoleh oleh Penggugat dengan nomor: 882.3/2251/V/BKPPD yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 09 Nopember 2010, maka syarat seorang PNS untuk mengajukan perceraian telah terpenuhi.

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dengan cara mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut.

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/33/WN/III AH/91 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 23 Juli 1991 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai dan



dinezegelen (bukti P-1).

2. Surat Keterangan Penduduk An. Penggugat Nomor: 470/19/PL/PEM dikeluarkan oleh Kepala Desa Plempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi tanggal 01 Pebruari 2011 (bukti P-2).

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah telah punya anak 2 orang..
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya, selama pisah lebih kurang 3 tahun, Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wira sawasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan



keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah telah punya anak 2 orang..
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya. selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan.

Bahwa untuk meningkatkan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari



Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-1, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu permohonan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-2, dan kenyataan tempat tinggal Penggugat maka perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Sengeti ketentuan Pasal 6 Pasal 73 ayat (1,) Undang - Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi secara terpisah dan sendiri- sendiri telah



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun, dan selama 3 tahun Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut::

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang selama 3 tahun lamanya, selama itu Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta



tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk dipertahankan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain. dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya, selama pisah tidak ada nafkah dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan hukum untuk perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak hadirnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sedangkan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk hadir dipersidangan tidak hadir dan perkaranya diputus Versteeks sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:



1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة.
فالمناسب مفارقة.

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang
antara kedua (suami isteri) maka berpisah
(bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405).

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

لذا حكما في الفراق فانه بائن.

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang
perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in
(Ahkamul Qur'an 1: 148).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan
Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum untuk
dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu
menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan
putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana
dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut



bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 666.000 ,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis



Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1432 H; Oleh kami **Drs. Jaharuddin** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Suryadi, S.Ag.,SH.** dan **Nurbaeti, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Rasidah..S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. SURYADI, S.Ag.,SH.

Drs. JAHARUDDIN

ttd

2. NURBAETI, S.Ag

PANITERA

PENGGANTI

ttd

RASIDAH, SA.g.



Perician Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-	
3. Panggilan	Rp.	575.000,-	
4. Materai	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi	Rp	5.000,-	
J u m l a h		Rp 666.000,-	(Enam ratus
enam puluh enam ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)